



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Retno Ariyani, Tanggal Lahir 21 Januari 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Banda Aceh Blok A3 no.4, Bukit Cengkeh 1, RT 03 RW 15 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bulan Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Dpk tanggal 8 Juli 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Indonesia lahir di Batang pada tanggal 21 Januari 1964
2. Bahwa Suami Pemohon bernama Djoni Rustyoadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil No. 3276-KM-01122021-0046
3. Bahwa suami Pemohon (Djoni Rustyoadi) selain meninggal dunia juga meninggalkan harta berupa :
 - Tabungan pada Bank CIMB NIAGA dengan No. Rek 762445252300 sebesar Rp. 100.870.919,30
4. Bahwa Pemohon adalah Istri Almarhum (Djoni Rustyoadi) berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Depok. Adapun Almarhum memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - Marissa Rusyani Kutipan Akte kelahiran No. 3639/JT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizky Maulana Ariyadi Kutipan Akte kelahiran No. 20301/U/JT/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur

5. Bahwa oleh karena pemohon adalah sebagai Pewaris dari Almarhum Djoni Rustyoadi maka pemohon bermaksud mengambil/memindah bukukan harta suami pemohon tersebut berupa Tabungan di Bank CIMB NIAGA Cabang Jonggol

6. Bahwa untuk dapat mengambil harta Almarhum tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan setempat

7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini maka bersama ini dilampirkan pula dokumen surat tersebut maka bersarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang Tabungan atas nama suami Pemohon Almarhum Djoni Rustyoadi berupa Tabungan pada Bank CIMB NIAGA Cabang Jonggol dengan No. Rek 762445252300 sebesar Rp. 100.870.919,30
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Demikian permohonan ini kami ajukan, bila ada pertimbangan lain kami mohon seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276020112210015 atas nama kepala keluarga Retno Ariyani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-01122021-0046 atas nama Djoni Rustyoadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 955/DISP/JT/1991 atas nama Retno Ariyani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 412/1986, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276026101640007 atas nama Retno Ariyani, diberi tanda P-6;

Halaman 2 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276022106570003 atas nama Djoni Rustyoadi, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi buku tabungan rekening bank CIMB atas nama Djoni Rustyoadi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah diperiksa dan diteliti di muka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberikan materai secukupnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bambang S:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Banda Aceh Blok A3 no.4, Bukit Cengkeh 1, RT 03 RW 15 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan pencairan uang di rekening almarhum suami pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki seorang suami atas nama Djoni Rustyoadi yang telah meninggal pada bulan November 2021;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya memiliki tabungan di bank CIMB atas nama suami pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mencairkan uang di tabungan tersebut dan tidak ada keberatan dari anak-anaknya;

2. Saksi Endang H;

- Bahwa kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Banda Aceh Blok A3 no.4, Bukit Cengkeh 1, RT 03 RW 15 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan pencairan uang di rekening almarhum suami pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki seorang suami atas nama Djoni Rustyoadi yang telah meninggal pada bulan November 2021;



- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya memiliki tabungan di bank CIMB atas nama suami pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mencairkan uang di tabungan tersebut dan tidak ada keberatan dari anak-anaknya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki seorang suami bernama Djoni Rustyoadi, dan telah meninggal pada 24 November 2021. Suami pemohon meninggalkan harta berupa tabungan di bank CIMB Nomor rekening 762445252300 sehingga sebagai ahli warisnya pemohon bermaksud mencairkan tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, P-6 bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Banda Aceh Blok A3 no.4, Bukit Cengkeh 1, RT 03 RW 15 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Kota Depok. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoni Rustyoadi sebagaimana Kutipan Akta Nikah 412/1986 (bukti P-5) dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selama menikah Pemohon dengan suaminya memiliki tabungan Bank CIMB atas nama Djoni Rustyoadi (bukti P-8). Pada tanggal tanggal 24 November 2021 suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-01122021-0046 atas nama Djoni Rustyoadi (bukti P-2). Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 20 Desember 2021, pemohon dan anak-anak pemohon selaku ahli waris dari suami pemohon (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak mencairkan uang yang ada di dalam rekening CIMB atas nama suami pemohon tersebut, maka sebagai salah satu syarat administrasi harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap permohonan Pemohon untuk mencairkan uang tabungan suami pemohon yang telah meninggal dunia tersebut tidak mendapat keberatan dari keluarga pemohon dan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang Tabungan atas nama suami Pemohon Almarhum Djoni Rustyoadi berupa Tabungan pada Bank CIMB NIAGA Cabang Jonggol dengan No. Rek 762445252300 sebesar Rp100.870.919,30 (seratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah koma tiga puluh sen);
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami Nartilona, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 8 Juli 2022 No. 178/Pdt.P/2022/PN Dpk, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Halaman 5 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Dpk



Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H.

Nartilona, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan : Rp. 15.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)